

Strategi Mitigasi Kriminalitas Pedesaan : Implementasi Edukasi Non Penal sebagai Instrumen Rekayasa Sosial (Social Engineering) guna Membentuk Kesadaran Hukum Warga Desa Petir

Rohma Diah Yuliana¹, Nadiroh², Gustian Rizki Maulana³, Asnawi⁴

¹Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Bina Bangsa

²Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Bina Bangsa

³Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Bina Bangsa

⁴Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Bina Bangsa

Jalan Raya Serang-Jakarta, Km 03 No 1B Pakupatan, Serang, Indonesia
rahmadiahfn@gmail.com*, nadinadiroh879@gmail.com, gustianrr779@gmail.com
universitas@binabangsa.ac.id

Abstract

Rural criminality represents a multidimensional socio-legal phenomenon that cannot be addressed solely through repressive law enforcement, particularly in communities where legal literacy and legal awareness remain uneven. In this context, the non-penal approach provides a preventive paradigm that positions the community not merely as an object of legal regulation, but as an active subject in establishing a law-abiding social order. This study aims to examine the implementation of non-penal legal education as an instrument of social engineering in mitigating rural criminality and fostering legal awareness among the residents of Petir Village. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and direct legal education activities involving the community. The findings demonstrate that non-penal legal education has strategic significance in strengthening public understanding of legal norms, rights and obligations, and the legal consequences of unlawful conduct. Legal education extends beyond the transfer of normative knowledge; it also functions as a mechanism for transforming legal awareness into constructive social behavior, thereby encouraging community participation in preventing and identifying potential criminality at an early stage. Accordingly, non-penal legal education can be positioned as an instrument of social engineering aimed at reshaping community perspectives, legal perceptions, and behavioral patterns through preventive, educational, and participatory mechanisms. This strategy demonstrates that mitigating criminality at the village level requires not only the enforcement of existing legal norms but also the development of a sustainable[1] legal culture founded upon community awareness, participation, and collective responsibility.

Keywords: Rural Criminality, Non-Penal Approach, Legal Education, Social Engineering, Legal Awareness, Crime Prevention..

Abstrak

Kriminalitas pedesaan merupakan fenomena sosial-yuridis yang memerlukan upaya pencegahan tidak hanya melalui penegakan hukum secara represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi edukasi hukum non-penal sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memitigasi kriminalitas di Desa Petir. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum non-penal mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai norma hukum, hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Selain meningkatkan pengetahuan hukum, edukasi tersebut mendorong terbentuknya kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih preventif serta partisipatif dalam mencegah potensi tindak kriminal. Dengan demikian, edukasi hukum non-penal dapat menjadi strategi rekayasa sosial dalam membangun budaya hukum masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan desa yang lebih tertib, aman, dan berkesadaran hukum.

Kata Kunci: Kriminalitas Pedesaan, Pendekatan Non-Penal, Edukasi Hukum, Rekayasa Sosial, Kesadaran Hukum.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan kehidupan desa yang aman, nyaman, dan harmonis. Desa sebagai lingkungan sosial yang memiliki hubungan antarwarga yang cukup dekat tetap memiliki potensi terjadinya berbagai bentuk kriminalitas, seperti pencurian, penipuan, maupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Desa Petir adalah masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi tindak kriminalitas. Kurangnya pengetahuan mengenai tindakan preventif serta pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerawanan keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi hukum yang mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Petir mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui kerja sama antara masyarakat, pemuda, pemerintah desa, dan pihak terkait.

Secara teoritis, pencegahan kriminalitas dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dengan mengurangi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa, pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui edukasi hukum, peningkatan kepedulian sosial, penguatan komunikasi antarwarga, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pengabdian ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Melalui kegiatan sosialisasi mengenai strategi mitigasi kriminalitas, diharapkan masyarakat Desa Petir memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai upaya pencegahan kejahatan dan mampu

menerapkannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan Desa Petir yang lebih aman, tertib, dan kondusif.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Petir dengan menggunakan metode partisipatif dan edukatif melalui pendekatan penyuluhan hukum. Metode ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan serta mitigasi tindak kriminalitas di lingkungan desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, identifikasi permasalahan, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi.

Tahap pertama dilakukan melalui observasi dan identifikasi permasalahan dengan mengamati kondisi lingkungan serta melakukan komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengetahui bentuk permasalahan keamanan yang berpotensi terjadi. Tahap kedua adalah persiapan, meliputi penyusunan materi penyuluhan mengenai pengenalan tindak kriminalitas, faktor penyebab, upaya pencegahan, serta peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Tahap ketiga berupa pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat Desa Petir. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengalaman maupun permasalahan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan. Materi juga disampaikan menggunakan contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan masyarakat agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kondisi permasalahan, respons masyarakat, serta perubahan pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Melalui metode tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan Desa Petir yang aman dan tertib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Edukasi Non-Penal sebagai Strategi Mitigasi Kriminalitas

Pelaksanaan edukasi non-penal di Desa Petir merupakan salah satu bentuk intervensi preventif yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum yang praktis, mudah diakses, dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kondisi masyarakat, pencegahan kriminalitas tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi perlu diawali dengan peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta mencegah potensi permasalahan hukum di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui sosialisasi hukum dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan kriminalitas.

Materi edukasi disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, meliputi pengenalan bentuk-bentuk kriminalitas yang berpotensi terjadi di lingkungan pedesaan, faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindak kriminal, pentingnya menjaga keamanan lingkungan, serta langkah yang dapat dilakukan masyarakat ketika menghadapi atau menemukan potensi permasalahan hukum. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh situasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga informasi hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat dipahami dan diterapkan secara langsung

Sumber: Yuliana, 2026

Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Edukasi Non Penal di Desa Petir



Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Edukasi non-penal yang diberikan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui peraturan, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku untuk menaati serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan mencegah munculnya perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

Peningkatan kesadaran hukum juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengenali tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil langkah preventif sebelum suatu permasalahan berkembang menjadi tindak kriminal. Salah satu kebutuhan penting yang ditemukan dalam kegiatan adalah kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang praktis dan mudah diakses. Informasi mengenai hukum sering kali dianggap sulit karena menggunakan istilah yang bersifat formal dan belum tentu dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pembentukan kesadaran hukum. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, edukasi diberikan secara komunikatif dengan menghubungkan materi hukum dengan persoalan konkret, seperti menjaga keamanan lingkungan, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, serta mengetahui pihak yang dapat dihubungi ketika menghadapi permasalahan hukum.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan juga mendorong terbentuknya kesadaran bahwa pencegahan kriminalitas merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang menerima perlindungan dari aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pencegahan di tingkat lingkungan. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kondisi lingkungan, komunikasi antar masyarakat, penyelesaian persoalan secara musyawarah, serta keberanian untuk mencari bantuan atau melaporkan permasalahan kepada pihak yang berwenang apabila diperlukan.

Edukasi Non-Penal sebagai Instrumen Rekayasa Sosial

Edukasi non-penal dalam kegiatan pengabdian ini Rekayasa sosial dilakukan melalui pembentukan kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat, seperti meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, memperkuat komunikasi antarwarga, serta membangun budaya saling mengingatkan terhadap perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan, maka dapat terbentuk kontrol sosial yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme pencegahan kriminalitas.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi kriminalitas tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal berupa penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melalui pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan. Dengan demikian, edukasi hukum dapat menjadi bagian dari strategi membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap potensi kriminalitas.

Sumber: Yuliana, 2026

Gambar 2. Pelaksanaan Diskusi dalam Edukasi Non Penal untuk Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Petir



Tabel 1. Pelaksanaan Edukasi Non Penal di Desa Petir

Bentuk Kegiatan	Sasaran	Hasil yang Dicapai
Sosialisasi Hukum	Masyarakat Desa Petir	Meningkatnya Pemahaman mengenai kesadaran hukum dan pencegahan kriminalitas
Edukasi Preventif	Pemuda dan Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan mengenai upaya pencegahan tindak kriminal

Diskusi Hukum

Masyarakat Desa Petir

Masyarakat lebih memahami peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungan

Sumber: (Yuliana, dkk 2026)

Penguatan Peran Pemuda dan Masyarakat

Pelaksanaan edukasi non-penal di Desa Petir menunjukkan bahwa penguatan peran pemuda dan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam membangun sistem pencegahan kriminalitas berbasis komunitas. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa upaya mitigasi kriminalitas tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif dan peran aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Pemahaman tersebut menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan berbagai kondisi sosial yang berpotensi memunculkan permasalahan hukum di lingkungan tempat tinggalnya.

Pemuda memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena memiliki kapasitas untuk menjadi penggerak perubahan sosial sekaligus penyebarluasan informasi di lingkungan masyarakat. Melalui edukasi yang diberikan, pemuda diarahkan untuk tidak hanya memahami konsekuensi hukum dari suatu tindakan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengenali potensi permasalahan, membangun komunikasi yang konstruktif, serta mendorong perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Peran ini relevan dengan karakteristik masyarakat yang semakin terhubung dengan teknologi digital, sehingga pemuda dapat berkontribusi dalam menyampaikan informasi hukum melalui media komunikasi yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Dari perspektif pencegahan kriminalitas, keterlibatan pemuda dan masyarakat menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari tindakan yang bersifat reaktif menuju tindakan preventif. Masyarakat tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi mulai diarahkan untuk mengenali faktor risiko, meningkatkan kewaspadaan, dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini. Bentuknya dapat berupa penguatan komunikasi antarwarga, kepedulian terhadap kondisi lingkungan, penyelesaian persoalan secara musyawarah, serta pemanfaatan layanan atau informasi hukum ketika menghadapi permasalahan yang berpotensi berkembang menjadi konflik.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki fungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Pengetahuan hukum yang diperoleh tidak berhenti pada pemahaman terhadap aturan, tetapi diarahkan menjadi kesadaran untuk bertindak sesuai dengan norma dan ikut menjaga ketertiban lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan edukasi non-penal tidak hanya dapat dilihat dari tersampainya materi sosialisasi, tetapi juga dari terbentuknya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Penguatan peran pemuda dan masyarakat juga memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan program pengabdian. Edukasi yang hanya dilakukan dalam satu kali kegiatan memiliki keterbatasan dalam menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi hukum secara berulang dan mudah diakses. Dalam konteks ini, pemanfaatan media digital dan layanan informasi hukum desa dapat menjadi instrumen pendukung untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh informasi ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, pelaksanaan program di Desa Petir menghasilkan suatu pendekatan pencegahan yang menempatkan pemuda dan masyarakat sebagai aktor dalam proses mitigasi kriminalitas. Sinergi antara masyarakat, pemuda, pemerintah desa, dan pihak terkait menjadi modal penting dalam membangun kontrol sosial yang bersifat partisipatif. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penurunan potensi kriminalitas, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, mampu mengenali risiko permasalahan, serta memiliki akses terhadap informasi dan layanan hukum. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi terciptanya lingkungan Desa Petir yang lebih aman, tertib, dan responsif terhadap permasalahan hukum.

Digitalisasi Layanan Hukum sebagai Pendukung Edukasi

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan edukasi non-penal, kegiatan pengabdian di Desa Petir juga diarahkan pada pengembangan media digital melalui pembuatan website layanan hukum desa. Pengembangan website dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi hukum yang

lebih mudah, cepat, dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Edukasi hukum yang hanya dilakukan melalui kegiatan tatap muka memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan keberlanjutan informasi, sehingga diperlukan media yang memungkinkan masyarakat memperoleh kembali informasi hukum setelah kegiatan sosialisasi selesai.

Website layanan hukum Desa Petir dikembangkan sebagai media informasi dan edukasi yang memuat informasi dasar mengenai layanan hukum, edukasi dan pengetahuan hukum, serta informasi yang dapat membantu masyarakat mengenali langkah awal ketika menghadapi permasalahan hukum. Kehadiran website tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum, khususnya bagi masyarakat yang belum mengetahui prosedur atau pihak yang dapat dihubungi ketika membutuhkan bantuan terkait persoalan hukum.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, digitalisasi layanan hukum memberikan nilai tambah terhadap program edukasi karena informasi yang sebelumnya disampaikan secara langsung dapat dikembangkan menjadi sumber informasi yang dapat diakses kembali oleh masyarakat. Website tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana pendukung dalam membangun kesadaran hukum. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, memahami pentingnya penyelesaian permasalahan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum, serta mengetahui akses layanan yang tersedia di tingkat desa.

Pengembangan website juga menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung transparansi informasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Website layanan hukum menjadi salah satu inovasi yang dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum dengan kemampuan teknologi sebagai media penyebaran informasi secara lebih luas.

Keberadaan website juga memiliki relevansi dengan pendekatan edukasi non-penal yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian. Edukasi non-penal pada dasarnya menitikberatkan pada pencegahan sebelum permasalahan berkembang menjadi pelanggaran atau tindak pidana. Dengan tersedianya informasi hukum yang mudah diakses, masyarakat memiliki kesempatan

untuk memperoleh pengetahuan dan mengambil langkah preventif sejak dini. Dengan demikian, digitalisasi layanan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses pembentukan kesadaran hukum sekaligus memperkuat strategi mitigasi kriminalitas berbasis masyarakat.

Sumber: Yuliana, 2026

Gambar 3. Digitalisasi Website Layanan Hukum Desa Petir



Dampak dan Keberlanjutan Program

Pelaksanaan edukasi non-penal di Desa Petir menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan mengenai ketentuan hukum, tetapi juga diarahkan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tindakan preventif dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum dan kriminalitas. Materi yang disampaikan dengan pendekatan yang komunikatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menghubungkan informasi hukum dengan kondisi dan persoalan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak kegiatan dapat dilihat dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aspek pencegahan kriminalitas, kepatuhan terhadap norma dan ketentuan hukum, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Edukasi hukum juga memberikan pemahaman bahwa upaya pencegahan kriminalitas tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan memerlukan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Keterlibatan tersebut menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sosial dan memiliki posisi strategis dalam mengenali berbagai potensi permasalahan sejak tahap awal.

Dari perspektif rekayasa sosial (social engineering), edukasi non-penal memiliki relevansi dalam mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat secara bertahap. Pengetahuan hukum yang diperoleh melalui kegiatan edukasi dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih preventif, meningkatkan kewaspadaan, serta menyelesaikan persoalan secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan sosialisasi, tetapi juga dari terbentuknya kesadaran kolektif yang dapat mendukung terciptanya lingkungan sosial yang tertib dan kondusif.

Keberlanjutan program menjadi faktor penting agar dampak edukasi tidak berhenti setelah kegiatan pengabdian selesai. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi hukum secara berkala, penyediaan informasi hukum yang mudah diakses, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, pemuda, perguruan tinggi, dan aparat terkait. Dalam konteks ini, digitalisasi layanan hukum melalui website Desa Petir[5] dapat menjadi salah satu media pendukung yang memungkinkan informasi hukum tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan media informasi tersebut juga dapat memperluas jangkauan edukasi sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi mengenai layanan dan permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, pendekatan non-penal melalui edukasi hukum memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari strategi mitigasi kriminalitas berbasis masyarakat. Keberlanjutan program dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat diperlukan untuk membangun sistem pencegahan yang partisipatif dan adaptif terhadap kondisi sosial desa. Dengan adanya kesinambungan antara edukasi, akses informasi hukum, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan desa, pendekatan non-penal dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam membentuk masyarakat Desa Petir yang lebih sadar hukum, responsif terhadap permasalahan sosial, serta memiliki ketahanan terhadap potensi kriminalitas.

Sumber: Yuliana, 2026

Gambar 4. Penguatan Sinergi Masyarakat dan Perangkat Desa Melalui Edukasi Hukum



Tabel 2. Perubahan Pemahaman Masyarakat Sebelum dan Sesudah Edukasi

Aspek	Sebelum Edukasi	Hasil yang Dicapai
Pemahaman Hukum	Masih terbatas	Lebih Memahami
Pengetahuan pencegahan kriminalitas	Belum Optimal	Lebih Baik
Kesadaran melaporkan potensi kriminalitas	Masih rendah	Lebih Meningkat
Partisipasi masyarakat	Belum optimal	Lebih aktif

Sumber: (Yuliana, dkk 2026)

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Petir melalui penerapan edukasi non-penal menunjukkan bahwa pendekatan preventif dapat menjadi strategi yang relevan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung upaya mitigasi kriminalitas di lingkungan pedesaan. Kegiatan edukasi hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenali potensi kriminalitas, memahami hak dan kewajiban hukum, meningkatkan kewaspadaan, serta mengambil langkah pencegahan sebelum permasalahan berkembang menjadi pelanggaran hukum. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa penyampaian materi secara komunikatif dan kontekstual lebih mudah diterima karena dikaitkan

dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Penguatan peran pemuda dan masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan pendekatan tersebut. Pemuda dapat berperan sebagai agent of change dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran hukum, sedangkan masyarakat berperan sebagai kontrol sosial melalui peningkatan kepedulian, komunikasi, dan partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, mitigasi kriminalitas tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pencegahan berbasis komunitas.

Selain edukasi secara langsung, pembuatan website layanan hukum Desa Petir menjadi bentuk inovasi digital yang mendukung keberlanjutan program. Website berfungsi sebagai media informasi dan edukasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi hukum secara lebih mudah dan dapat diakses kembali setelah kegiatan pengabdian selesai. Integrasi antara edukasi hukum, penguatan partisipasi masyarakat, dan digitalisasi layanan menunjukkan bahwa strategi mitigasi kriminalitas dapat dikembangkan melalui pendekatan yang bersifat preventif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi non-penal tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga dapat menjadi instrumen rekayasa sosial dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat yang lebih sadar hukum. Keberlanjutan program perlu didukung melalui pembaruan informasi pada website layanan hukum, edukasi hukum secara berkala, serta sinergi antara pemerintah desa, pemuda, masyarakat, dan pihak terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya sadar hukum dan membangun lingkungan Desa Petir yang lebih aman, tertib, partisipatif, dan responsif terhadap berbagai potensi permasalahan hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Bangsa melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Asnawi, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan.

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Petir dan seluruh masyarakat Desa Petir yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Supryadi, "Penyuluhan Hukum di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram," vol. 6, no. 1, pp. 508-516.
- [2] K. Yitawati, A. P. Pradhana, and M. C. Anam, "Membangun Desa Melek Hukum : Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma," *J. Daya-Mas*, vol. 10, no. 1, pp. 29-33, 2025, doi: 10.33319/dymas.v10i1.165.
- [3] M. H. Susanti, S. Suhartono, and S. Winarsih, "Sosialisasi Advokasi Hukum bagi Masyarakat Desa Sambiyon," *J. Bina Desa*, vol. 5, no. 1, pp. 77-83, 2023, doi: 10.15294/jbd.v5i1.41213.
- [4] S. M. Wardani, L. Kristiana, R. Kuntarti, and A. Mega, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara (Studi Kasus Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung)," *J. Dwija Kusuma*, vol. 11, no. 2, pp. 93-101, 2023, doi: 10.63824/jdk.v11i2.118.
- [5] T. Hastian, Y. Aman Serah, R. Setiawati, A. Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, and R. Loin, "Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Realizing a Law-Aware Village: A Law-Aware Family Group Approach to Improving Community Safety and Order," *J. Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 2, pp. 995-1008, 2024, doi: 10.56338/jks.v7i2.4668.
- [6] S. Andrikasmi, E. Firdaus, R. Musliadi, and M. Zulhidayat, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat, dan Peningkatan Perekonomian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar," *Unri Conf. Ser. ...*, vol. 6, pp. 549-558, 2024.
- [7] D. Wahyu, A. Fauzi, and S. Wahyuni, "Relevansi Kriteria Penilaian Desa / Kelurahan Sadar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," vol. 6, no. 2, pp. 282-297, 2022.
- [8] P. Yuliasari, I. Affandi, and D. I. Muthaqin, "Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan," *J. Civ.*, vol. 19, no. 2, pp. 39-48, 2019.
- [9] C. I. Arifa, "Peran Pemerintah Desa Bulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi," *Pemberdaya. Kelompok Inf. Masyarakat. Reformasi J. Ilm. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 12, no. 1, pp. 112-117, 2022.
- [10] B. Mulyani and H. Maksum, "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur," *Juridica*, vol. 2, no. 0376, pp. 105-115, 2021, [Online]. Available: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/190/140>
- [11] Erlyn Indarti, "Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Perwujudan Keamanan : Suatu Kajian Filsafat Hukum," *Masal. Huk.*, vol. 51, no. Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum, pp. 141-152, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>
- [12] M. E. Yulia Neta, M Fakihi, Ade Firmansyahm, "Legal Coaching Peningkatan Keadaran Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," vol. 3, no. 2, pp. 104-114, 2024.
- [13] D. A. N. Hukum and P. Di, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan," no. 1, pp. 39-49, 2019.
- [14] C. Lumban Gaol and J. Simamora, "Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa : Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]," *J. Media Inform. [Jumin]*, vol. 6, no. 2, pp. 974-981, 2025.
- [15] M. A. Nurdiansah, "Mewujudkan Kesadaran Hukum Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Di Desa Banjarsari Kabupaten Blitar," *Prax. J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 145-151, 2024, doi: 10.47776/praxis.v3i1.1135.